



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai., selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 dengan register perkara Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Lwk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 169/13/IV/2013 tanggal 8 April 2013.

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kompo setelah itu pindah dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Maahas dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1). ANAKh umur 6 tahun, 2). ANAK umur 3 tahun, dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang penyebab yaitu Termohon tidak mau di ajak hidup dan tinggal berpisah dengan orang tua dengan alasan orang tua Termohon hanya tinggal sendiri.

5. Bahwa selain itu juga Termohon sering kali membantah perkataan Pemohon seperti dalam hal berpakaian yang tidak pantas (ketat) saat untuk pergi bekerja, hal tersebut juga yang sering kali menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa Termohon pun tidak pernah mendukung keinginan dan juga niat baik yang dilakukan Pemohon, padahal apapun yang dilakukan Pemohon demi kebaikan rumah tangga bersama.

7. Bahwa Pemohon tetap sabar dan selalu menasehati Termohon demi keutuhan rumah tangga bersama dan berharap Termohon dapat berubah, namun Termohon sama sekali tidak berubah.

8. Bahwa akhirnya sejak 24 Juli 2021 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon, dan sudah tidak

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2021/PA.Lwk



saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri.

9. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Hakim Mediator (Nurmaidah, S.HI., M.H.) sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Lwk;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 02 November 2021, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Lwk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nurmaidah, S.HI. MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Nurmaidah, S.HI. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)